



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III**  
Jl. SMA 14 Cawang Jakarta Timur, Telp. 8000403, 8090275

Nomor : **001** /L3/PG/2011  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program Studi**

Jakarta, 5 Januari 2011

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan Kopertis Wilayah III  
Jakarta**

Dalam upaya meningkatkan pelayanan, khususnya dalam proses perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kopertis Wilayah III, bersama ini dengan hormat kami informasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data dan informasi yang terdapat di Kopertis Wilayah III bahwa program studi di lingkungan PTS yang Saudara pimpin akan habis masa berlaku ijin penyelenggaraannya pada tahun 2011 (daftar terlampir), kami menghimbau agar Saudara segera mengajukan usulan perpanjangan ijin penyelenggaraannya.
2. Prosedur, tata cara usulan perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi mengacu pada surat Kopertis Wilayah III Jakarta No. 248/L3/PG/2010 tanggal 7 September 2010 (terlampir), dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a) Jumlah laporan EPSBED program studi terkait harus mencapai 100 % ;
  - b) Memiliki dosen tetap program studi minimal 6 (enam) orang, dengan kualifikasi akademik sesuai SK Mendikbud No. 234/U/2000 ;
  - c) Ratio dosen tetap dengan mahasiswa adalah :  
**1 : 30 (toleransi maksimal 1 : 45) untuk bidang IPS, dan**  
**1 : 20 (toleransi maksimal 1 : 30) untuk bidang IPA ;**
3. Surat usulan perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi dapat kami terima, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a) Fotokopi SK program studi/SK perpanjangan ijin yang terakhir yang telah dan akan habis masa studinya.
  - b) Hasil print out surat permohonan perpanjangan program studi berdasarkan data EPSBED laman baru yang telah di *upload* dari *website Ditjen Dikti*. ([www.evaluasi.dikti.go.id](http://www.evaluasi.dikti.go.id)).

Sesuai dengan **pasal 184 B** Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 maka program studi yang tidak ada kegiatan proses belajar mengajar, akan kami usulkan ke Menteri Pendidikan Nasional untuk dicabut ijin penyelenggaraannya.

Demikian informasi ini kami sampaikan, untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

**Prof. Dr. Iza Mayuni, M.A.**  
NIP. 19590622 198602 2001 7

**Tembusan** kepada Yth ;

1. Dirjen Dikti Kemdiknas;
2. Direktur Akademik Ditjen Dikti;
3. Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti.